



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024



DISETUJUI OLEH
KETUA

Sugiannur, S.H.
NIP. 198104092006041003








DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO SALINAN			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas ☎ : (0519) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugiannur, S.H. NIP. 198104092006041003

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Memahami Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (BINDALMIN);
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2.	Menguasai tugas dan fungsi meja informasi;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
4.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;		
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
6.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana	1.	Formulir Permohonan informasi
2.	SOP Proses Penyelesaian Perkara Perdata	2.	Tanda Terima Permohonan Informasi
3.	SOP Penanganan Pengaduan	3.	Register Permohonan Informasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif		Data terekam secara manual pada Register Permohonan Informasi	

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Dokumen Terkait
		Petugas Layanan Informasi	PPID	Petugas Pendokumentasian/ Pengarsipan	
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh				
2	Melakukan koordinasi dengan Pejabat PPID Pelaksana dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan pendokumentasian informasi				
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam melakukan pendokumentasian informasi				
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan				
6	Melaporkan kepada Atasan PPID melalui PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi				
7	Hasil koreksi pendokumentasian informasi dari Atasan PPID melalui PPID dipublikasikan pada website				
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip			